



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NO. 159 TAHUN 1957.**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Memperhatikan : a. surat undangan jang diterima dengan perantaraan Kedutaan Besar Kanada di Djakarta tanggal 14 Djuni 1956 No. 91, mengenai Kongres ke-XIV Universal Postal Union ( U.P.U ) jang akan diadakan di Ottawa, Canada mulai pada tanggal 14 Agustus 1957, selama kurang lebih dua bulan;
- b. surat Direktur Biro Internasional Universal Postal Union tanggal 29 Djuni 1956 No. 4415, mengenai kongres tersebut pada ajat a diatas;
- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu Republik Indonesia sebagai Anggota Universal Postal Union dan pula sebagai Anggota dari Executive and Liaison Commite, mengirimkan sebuah Perutusan kepada kongres tersebut;
- b. bahwa guna memperoleh pengalaman mengenai perkembangan perkembangan pos, telegraf dan telepon di Negeri tetangga, jakni Philipina dan Djepang, maka dalam perdjalanannja melalui Lautan Teduh, Perutusan tersebut perlu singgah di Negeri-negeri tersebut diatas;
- c. bahwa Perdjalan-an-perdjalan-an tersebut akan dilakukan denganpesawat terbang pulang-pergi, berangkat melalui Lautan Teduh dan Kembalinja lewat Eropah;
- d. bahwa biaja-biaja untuk perdjalan-an-perdjalan-an tersebut diatasuntuk seluruhnja mendjadi tanggungan Pemerintah Republik Indonesia;

Mengingat :....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39);  
2. Surat-keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD jo tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;  
3. Surat Perdana Menteri tanggal 31 Mei 1957 No. 14131/57 (surat edaran No. 6/RI/57);

Mengingat pula : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-12 pada tanggal 31 Mei 1957 dan suratnja tanggal 5 Djuni 1957 No. 14615/57;

Setelah Mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengirimkan Perutusan Republik Indonesia jang terdiri dari :

1. Sdr. ACHMAD BASAH, DiREKTUR Pos (F/VI P.G.P.N. 1955 gadji-pokok Rp. 1426,-) pada Kantor Pusat Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung, termasuk golongan II, sebagai Ketua Perutusan;
2. Sdr. SUMIRAH, Pengawas-pos tingkat 1 (F/iii P.G.P.N. 1955 gadji-pokok Rp. 1172,-), Kepala Hubungan Pos Internasional pada Kantor Pusat Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung;
3. Sdr. ARDIANI MUHAMMAD HARDIGALUH, Pengawas-pos tingakt 1 (F/III P.G.P.N.1955 gadji-pokok Rp.965,-)
4. Wakil Kepala Bagian Perhubungan Pos pada Kantor Pusat Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung, termasuk golongan III, Sebagai Anggota;

5. Sdr....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Sdr. ACHIRUL AIN, dari Perwakilan Republik Indonesia di Ottawa, Sebagai Anggota;

Untuk menghadliri Kongres ke-XIV Universal Postal Union jang diselenggarakan mulai pada tanggal 14 Agustus 1957 di Ottawa, Canada selama 2 (dua) bulan atau 60 (enampuluh) hari;

KEDUA : Untuk mempeladjadi perkembangan-perkembangan pos di Negara-negara Asia jang dilalinja c.q. Philipina dan Djepang, kepada No 1, 2 dan 3 dalam perdjalanannja ke Canada melalui Lautan Teduh diperkenakan untuk mengundjungi Manila, selama 4 (empat) hari dan Tokyo selama 5 (lima) hari;

Dengan ketentuan, bahwa perdjalanan-perdjalanan tersebut dalam bab Pertama dan Kedua diatas untuk seluruhnja tidak akan memakan waktu lebih dari 2 1/2 bulan atau 75 (tudjuh puluh lima ) hari;

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas No. 1, 2 dan 3 harus berangkat tepat pada waktunja dengan pesawat terbang, sehingga tiba di Ottwa sebelum tanggal 14 Agustus 1957;

Dengan ketentuan, bahwa untuk perdjalanan-perdjalanan Djakarta-Manila (berangkatnja) ataupun Bangkok-Djakarta (kembalinja lewat Eropa) mereka harus mempergunakan pesawat Garuda Indonesia Airways (G.I.A.) N.V. dan biaya-biaya perdjalanan ini untuk seluruhnja menjadi tanggungan Pemerintah Republik Indonesia;

KEEMPAT : setelah tiba dinegeri-negeri tersebut diatas Ketua dan para Anggota Perutusan tersebut harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat/terdekat guna mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka;

KELIMA :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KELIMA : untuk melakukan tugas tersebut diatas, mereka akan tinggal di Philipina (Manila) selama 4 (empat) hari, di Djepang (Tokyo) selama 5 (lima) hari, di Canada selama 60 (enam puluh) hari dan untuk itu mereka akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia;

a. uang-harian, sebanjak :

U.S.\$ 30 (tiga puluh sehari bagi No.1 (Sdr.acmad Basah);

U.S.\$ 25 (dua puluh lima) sehari, bagi No.2 dan 3 selama di Philipina ataupun Djepang;

Can.\$ 30.- (tigapuluh) sehari, bagi No.1,

Can.\$ 25.-(dua puluh lima) sehari, bagi No.2 dan 3 selama di Canada;

Dengan ketentuan, bahwa djumlah-djumlah tersebut harus dikurangi dengan 50% djika tidak menginap di hotel atau losmen ( beroepsension ), 70% djika penginapan dan makan disediakan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat ataupun instansi lainnja dan djika mereka dalam melakukan perdjalanan dinas lebih dari 30 hari tinggal disatu tempat, maka uang harian jang diberikan kepada mereka dikurangi dengan 30% untuk tiap-tiap hari jang lebih itu;

b. tundjangan perlengkapan, sebanjak jang sebenarnja dikeluarkan untuk membeli pakaian, akan tetapi tidak lebih dari Rp.1500,- (seribu lima ratus) atau harga lawannja dalam ,mata uang asing hanja bagi No.3 (Ardiyani Mohammad Hardigaluh, karena tundjangan jang ia telah pernah menerima serupa itu jang diatur dengan surat-keputusan Perdana Menteri tanggal 25 Oktober 1953 No.264/P.M./1953 telah diterimanja lebih dari tiga tahun jang lalu;

KEENAM : Untuk keperluan representasi perutusan tersebut disediakan uang sebesar U.S.\$ 250 (U.S.\$ dua ratus lima puluh), dan pakaiannja dipertanggung-djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedangkan uang jang tidak dipakai harus di setor kembali di Kas Perwakilan Republik Indonesia di Ottawa dalam mata uang jang diterimanja;

KETUDJUH :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

**KETUDJUH** : Djika di kehendaki, untuk keperluan pribadi, mereka (No.1,2 dan 3) di perbolehkan mengirimkan uang sendiri ke luar negeri berdasarkan nilai resmi masing-masing Rp. 600,- (enam ratus rupiah) bagi No. 1 dan Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) bagi No. 2 dan 3 ;

**KEDELAPAN** : Segala sesuatu jang berhubungan dengan No. 4  
(.....)diatur oleh Perwakilan Republik Indonesia di ttawa menurut Peraturan-peraturan jang berlaku ;

**KESEMBILAN** : Dalam tempo satu bulan setelah kembali dari perdjalanannya, mereka masing-masing (No. 1,2 dan 3) harus mengadjudkan pertanggungjawaban kepada Djawatan Perdjalanannya di Djakarta mengenai pengeluaran-pengeluaran jang dilakukan atas tanggungan Negara, disertai bukti-bukti ; djika tidak, maka djumlah-djumlah pengeluaran tersebut diatas akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinjanya ;

**KESEPULUH** : Dalam tempo satu bulan setelah kembali dari perdjalanannya, mereka harus mengadjudkan laporan tertulis kepada Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Perhubungan dan Direktur Djenderal Pos, Telegram dan Telepon, mengenai pelaksanaan tugas jang diterimanya ;

**KESEBELAS** : Waktu selama diluar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja baik untuk penetapan gaji maupun untuk penentuan pensiun, sedang gaji-aktip masing-masing diterimakan kepada jang dikuasakan ;

**KEDUABELAS** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperhitungkan lagi, djika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan-penetapan ini .

SALINAN...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri di Djakarta (3),
2. Kementerian Luar Negeri di Djakarta (3),
3. Kementerian Keuangan di Djakarta (3),
4. Lembaga ALAT-alat Pembayaran Luar Negeri di Djakarta (3),
5. Djawatan Perdjalan di Djakarta (3),
6. Perwakilan Republik Indonesia di Manila (3),
7. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo (3),
8. Perwakilan Republik Indonesia di Ottawa (3),
9. Kementerian Keuangan (Bagian Perbendaharaan) di Djakarta,
10. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
11. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
12. Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tundjangan) di Bandung,
13. Kantor Urusan Pegawai (Biro Pembelian Masa-Kerdja) di Jogjakarta,
14. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung (2),
15. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
16. Kantor Pusat Kementerian Perhubungan (Bagian Kepegawaian) di Djakarta (10),
17. Kantor Pusat Kementerian Perhubungan (Bagian Keuangan/Seksi Inspeksi/Pemeriksaan) di Djakarta (3),
18. Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung (5), dan kepada jang bersangkutan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 11 Djuli 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO )

MENTERI KEUANGAN,

t.t.d.

( SUKARDAN )